



PUTUSAN

Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Hj. Ngatiminingsih, A.Md binti Tukirin, Yogyakarta 13 Juli 1957, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS (SDN 31 Cakranegara), tempat tinggal di Jalan Peternakan Gang Dahlia Lingkungan Negara Sakah Utara RT.001 RW.004 Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram selanjutnya disebut sebagai : **“Penggugat”**

Melawan

Ahmad Rizan Bin Junaidin, Selagalas 21 Januari 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Peternakan Lingkungan Selagalas (sebelah selatan SDN 6 Cakranegara) Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai : **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor: 0320/Pdt.G/2016/PA Mtr. tanggal 14 Juli 2016, mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 10 hlm No. 320/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakaranegara Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/V/2003 tanggal 11 Januari 2003;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Lingkungan Negara Sakah Utara Kelurahan Mayura Kecamatan Cakaranegara selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal tahun 2004 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering berlaku kasar bahkan sampai memukul anak Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2005, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 11 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan

Hlm. 2 dari 10 hlm No. 320/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relas panggilan Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 22 Juli 2016 dan tanggal 28 Juli 2016 ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membatalkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan

Hlm. 3 dari 10 hlm No. 320/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Penggugat yaitu binti Adipeni menjadi binti Tukirin sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang yang dituangkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kota Mataram No.800/840/529/BKD/2016 tanggal 21 April 2016;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dali-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti Surat berupa :Fotokopy Kutipan Akte Nikah, nomor : 21/21/I/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, tanggal 11 Januari 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan aslinya, dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda (P.01);.

Bahwa disamping bukti surat diatas, Penggugat mengajukan juga bukti saksi masing-masing bernama :

Saksi kesatu: Yuwono Yugo, SH bin Warjono Cokrodirjo, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga sedangkan Tergugat saksi kurang kenal karena jarang ketemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi tahu mereka menikah, tetapi tidak ikut acara pernikahan mereka;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah di rumah bersama Penggugat, karena Tergugati tidak pernah datang menjenguk Penggugat, sudah 11 tahun tidak pernah kembali dan tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan Penggugat tentang keberadaan Tergugat .dan tidak pernah mendengar Penggugat mencari suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Saksi kedua, Bahrul Helmi, SH bin Ahmad Nashan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah menantu Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat ;

Hlm. 4 dari 10 hlm No. 320/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, perkawinan kedua;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak harmonis lagi sejak ditinggal ditinggal oleh Tergugat sampai sekarang telah berjalan 11 tahun ;
- Bahwa,pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat diawali dengan adanya pertengkaran antara keduanya sedangkan penyebab pertengkara saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya sulit untuk kembali rukun;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, meskipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg dan ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi , tidak dapat dilaksanakan,

Hlm. 5 dari 10 hlm No. 320/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus pula dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal 2004 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadinya pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat sering berlaku kasar bahkan sampai memukul anak Penggugat, puncak keretakan terjadi pada tahun 2005 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua sendiri dan selama pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Sekretaris Daerah Kota Mataram, maka ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi, sehingga Penggugat tidak ada larangan lagi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan oleh Majelis Hakim dinilai bahwa Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan alasan adanya perkecokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan

Hlm. 6 dari 10 hlm No. 320/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi buku kutipan akte nikah yang telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti (P1) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) tersebut, telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga Penggugat memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga dinilai kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana rumusan pasal 309 RBg. sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana pertimbangan diatas dan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 10 hlm No. 320/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Januari 2003, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak tahun 2004 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan 11 tahun tanpa nafkah lahir batin ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percecokkan dalam rumah tangga dan pertengkaran itu berlanjut dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 11 tahun tanpa komunikasi lagi mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan apalagi sudah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, sehingga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 11 tahun secara terus menerus tanpa ada komunikasi lagi antara keduanya dan tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan

Hlm. 8 dari 10 hlm No. 320/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak mungkin di rukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan yang meminta agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dapat di kabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai rumusan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara sah tanpa disebabkan adanya halangan yang dibenarkan oleh hukum, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan demi tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian bagi masyarakat Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tempat dilaksanakannya perkawinan sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.01) dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang

Hlm. 9 dari 10 hlm No. 320/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa Tergugat, (Ahmad Rizan bin Junaidin) terhadap Penggugat, (Hj.Ngatiminingsih A.Md. binti Tukirin).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram, pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan 29 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Drs. H. THAMZIL S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. KHAFIDATUL AMANAH,S.H. dan ABIDIN H. ACHMAD, S.H., masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.Lalu Muhamad Taufik,S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. KHAFIDATUL AMANAH, SH

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. THAMZIL, S.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm No. 320/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

Panitera

ttd.

H.Lalu Muhamad Taufik,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp . 286.000,-(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera

H.Lalu Muhamad Taufik, SH

Hlm. 11 dari 10 hlm No. 320/Pdt.G/2016/PA.Mtr.